



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/282 /IV.13/HK/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA MARGASARI  
KECAMATAN SRAGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Pengantar Camat Sragi Nomor : 800/204/VII.10/2022 tanggal 24 Januari 2022 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota BPD Desa Margasari Kecamatan Sragi.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Margasari Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan serta menindaklanjuti Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/387/IV.13/HK/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Margasari Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Margasari Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Margasari sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 26 Februari 2025;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/387/IV.13/HK/2018 Tanggal 30 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Margasari Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 17 Maret 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan , Yth;

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
  2. Camat Sragi Kab. Lampung Selatan.
  3. Kades Margasari Kec. Sragi Kab. Lampung Selatan.
  4. Masing-masing Anggota BPD.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 282 /IV.13/HK/2022  
TANGGAL : 17 Maret 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA MARGASARI  
KECAMATAN SRAGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIBERHENTIKAN		NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIANGKAT		KETERANGAN
	NAMA	JABATAN		NAMA	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1.	ABDUL MANAN	Ketua	1.	SUPRIADI	Anggota	
2.	BAKTI AFIFI	Wakil Ketua	2.	DETIRIA	Anggota	
3.	NURJANAH	Sekretaris	3.	TOMI ARYADI TARIHORAN	Anggota	
4.	DETIRIA	Anggota	4.	SITI MASITOH	Anggota	
5.	SUPRIADI	Anggota	5.	MUSLIM	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO